



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 19/KEP/DPRD/X/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Dan Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18, Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 70/F-PDIP/IX/2019, tertanggal 2 Oktober 2019, Perihal Pengantar Surat Tugas;
  2. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18/F.PAN/X/2019, tertanggal 2 Oktober 2019, Perihal Utusan Anggota Fraksi sebagai Anggota Alat Kelengkapan;
  3. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 06/F-Gerindra/IX/2019, tertanggal 30 September 2019, Perihal Surat keputusan;
  4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5/Ek-FPKS/IX/2019, tertanggal 23 September 2019, Perihal Utusan Fraksi Sebagai anggota Alat Kelengkapan;
  5. Surat dari NasDem Nomor: 04/F-NasDem/DPRD KotaYka/IX/2019, tertanggal 23 September 2019, Perihal Utusan Nama Anggota Alkep;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 02 Oktober 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYAMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 19/KEP/DPRD/X/2019  
TANGGAL : 02 Oktober 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Endro Sulaksono	Anggota	PDI-Perjuangan
2.	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	Partai Amanat Nasional
3.	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	Partai Gerindra
4.	Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera
5.	Choliq Nugroho Adji	Anggota	NasDem

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO